



PUTUSAN

Nomor 057/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak : -----

NAMA PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

LAWAN

NAMA TERMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Termohon;---

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan nomor perkara 057/Pdt.G/2012/PA.Buol pada tanggal 9 Mei 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2002 di Biau yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau berdasarkan Duplikat

Kutipan Akta Nikah Nomor 41/21/II/2003 tertanggal 9 Mei 2012;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;-----
- Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 9 tahun 4 bulan, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;-----

1. NAMA ANAK I (almarhumah);-----

2. NAMA ANAK II, umur 4 tahun;-----

3. NAMA ANAK III, umur 2 tahun;-----

- Bahwa sejak sekitar bulan September tahun 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

1. Termohon sering keluar malam dan apabila Pemohon larang Termohon tidak menghiraukan;-----

2. Termohon kurang memperhatikan anak Pemohon dan Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon tidak pernah mau mendengarkan Pemohon setiap kali Pemohon menasehati;-----

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari, ketika itu Pemohon mengetahui kalau ternyata Termohon adalah pengedar narkoba dan Pemohon langsung memukul Termohon karena Pemohon tidak bisa menerima perbuatan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke Kelurahan Kulango sejak tanggal 26 Pebruari 2012 sampai sekarang telah mencapai 3 bulan dan selama berpisah tidak ada komunikasi;-----

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan

Termohon;-----

- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----

- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut;-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengikrarkan thalak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon dimediasi oleh mediator ARIEF RAHMAN, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Buol) berdasarkan Surat Penunjukan Mediator tanggal 30 Mei 2012, namun proses mediasi yang dilakukan ternyata tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan mediator tertanggal 31 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI;-----

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan

Pemohon;-----

- Bahwa Termohon tidak keberatan atas tuntutan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----

DALAM REKONVENSI;-----

- Bahwa Penggugat Rekonsvansi (Termohon Konvensi) dan Tergugat Rekonsvansi (Pemohon Konvensi) telah dikaruniai 2 orang anak yaitu NAMA ANAK II, umur 4 tahun dan NAMA ANAK III, umur 2 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonsvansi;-----
- Bahwa untuk kepentingan pemeliharaan, pendidikan, kesehatan dan kepentingan lain kedua anak tersebut maka diperlukan biaya minimal Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----
- Bahwa selaku ayah kandung, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonsvansi bertanggung jawab memenuhi biaya pemeliharaan kedua anak tersebut hingga mereka dewasa/mandiri;-----
- Bahwa Tergugat Rekonsvansi berpenghasilan cukup dari profesinya sebagai penjahit sepatu dan tukang ojek, maka Penggugat Rekonsvansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang wajar jika Tergugat Rekonvensi dibebani biaya pemeliharaan anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----

Bahwa berdasarkan jawaban dan dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) memohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut;-----

DALAM KONVENSI;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama NAMA ANAK II, umur 4 tahun dan NAMA ANAK III, umur 2 tahun sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;-----

- Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya ia bersedia menanggung biaya pemeliharaan kedua anak yang dituntut Penggugat rekonvensi sesuai kemampuannya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, kesediaan mana ternyata disetujui oleh Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut : -----

I. Alat bukti tertulis;-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 41/21/II/2003 tertanggal 9 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode(P);

II. Alat bukti saksi;-----

Saksi I; NAMA SAKSI I PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002, sekarang telah dikaruniai 3 orang anak yaitu 1) NAMA ANAK I, telah meninggal dunia, 2) NAMA ANAK II berumur 4 tahun dan 3) NAMA ANAK III berumur 2 tahun, anak kedua dan anak ketiga sekarang diasuh Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Buol;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun 5 tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar;-----
- Bahwa Saksi sering mendengar dan menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, di antara penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar malam;-----
- Bahwa Termohon sering keluar malam tanpa keperluan yang jelas dan tanpa izin Pemohon;-----
- Bahwa Saksi pernah 2 kali menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar yang berlanjut dengan pemukulan Termohon oleh Pemohon;-----
- Bahwa karena sering bertengkar, 2 bulan terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kost di Kelurahan Kulango sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Buol;-----
- Bahwa sehari-harinya Pemohon berprofesi sebagai penjahit sandal di Pasar Buol sekaligus menjadi tukang ojek, penghasilannya tidak tetap;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya;-----

Saksi II; NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buol. Saksi mengaku adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002, sekarang telah dikaruniai 3 orang anak yaitu 1) NAMA ANAK I, telah meninggal dunia, 2) NAMA ANAK II berumur 4 tahun dan 3) NAMA ANAK III berumur 2 tahun, anak kedua dan anak ketiga diasuh Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Buol;-----
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun 5 tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar;-----
- Bahwa Saksi sering mendengar dan menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, diantara penyebabnya adalah karena Termohon tetap keluar malam meskipun sudah dilarang oleh Pemohon;-----
- Bahwa Termohon jarang mengurus anak-anaknya karena yang sering mengurus anak-anak adalah orang tua Termohon;-----
- Bahwa Termohon sering keluar malam tanpa keperluan yang jelas dan tanpa izin Pemohon;-----
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar yang berlanjut dengan pemukulan Termohon oleh Pemohon;-----
- Bahwa karena sering bertengkar, 2 bulan terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kost di Kelurahan Kulango sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya;-----
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai penjahit sandal di Pasar Buol sekaligus menjadi tukang ojek, penghasilannya dari menjahit sandal antara Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, sedangkan penghasilannya dari tukang ojek tidak menentu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan pada kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Termohon pada kesimpulannya menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk bercerai asalkan Pemohon tetap bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak agar kembali rukun, namun tidak berhasil, upaya mendamaikan ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula dilakukan dengan pelaksanaan mediasi pada tanggal 30 Mei 2012 oleh mediator Arief Rahman, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Buol), namun upaya tersebut gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sifat tertutupnya persidangan ini sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa ia dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2002, sempat hidup rukun selama beberapa tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, sejak tahun 2005 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, 3 bulan terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon merasa tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mohon agar diizinkan mengikrarkan talak kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon telah mengakui secara tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, namun karena perceraian tidak dapat didasari alasan adanya persetujuan kedua pihak suami istri sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I PEMOHON dan NAMA SAKSI II PEMOHON;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 41/21/II/2003 tertanggal 9 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Saksi I yang diajukan Pemohon adalah ibu kandung Pemohon dan Saksi II adalah adik kandung Pemohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait peristiwa pernikahan, tempat kediaman setelah menikah, nama dan jumlah anak, hubungan Pemohon dengan Termohon yang semula rukun namun 5 tahun terakhir sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar karena Termohon keluar malam tanpa seizin Pemohon, adanya pemukulan Termohon oleh Pemohon sewaktu bertengkar, Pemohon dan Termohon yang 2 bulan terakhir berpisah tempat tinggal serta terkait adanya upaya pihak keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diuraikan terdahulu, maka harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil selainnya yang tidak didukung alat bukti yang cukup dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2002, telah dikaruniai 3 orang anak yaitu 1) NAMA ANAK I, telah meninggal dunia, 2) NAMA ANAK II berumur 4 tahun dan 3) NAMA ANAK III berumur 2 tahun, anak kedua dan anak ketiga sekarang diasuh Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Buol;-----
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun 5 tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang diantara penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon;-----
- Bahwa sewaktu bertengkar Pemohon pernah memukul Termohon;-----
- Bahwa karena sering bertengkar, 2 bulan terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kost di Kelurahan Kulango sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Buol;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai penjahit sandal sekaligus tukang ojek yang penghasilannya tidak tetap;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga selama setidaknya 9 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, selama rentang waktu tersebut Pemohon dan Termohon telah menjalani dinamika kehidupan berumah tangga dengan segala problematikanya yang kompleks. Pemohon dan Termohon pernah hidup harmonis selama setidaknya 4 tahun hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan yang lalu setelah seringkali bertengkar, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah rukun lagi hingga sekarang. Fakta-fakta ini merupakan bukti bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula sempat ada, akhirnya tak dapat dipertahankan lagi seiring terus terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa setelah sempat rukun selama kurang lebih 5 tahun, Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar yang diantaranya disebabkan tindakan Termohon yang sering keluar malam tanpa seizin Pemohon, sewaktu bertengkar bahkan pernah terjadi pemukulan oleh Pemohon kepada Termohon dan 2 bulan terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, berdasarkan rangkaian kronologis fakta-fakta ini maka dapat dinyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat serius merusak keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa karena terus berselisih dan bertengkar, 2 bulan terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, selama rentang waktu itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berhasil didamaikan, baik melalui upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun melalui proses mediasi dan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa pasangan suami istri yang terus menerus bertengkar, telah berpisah tempat tinggal dan tidak bisa didamaikan lagi, maka kondisi tersebut jelas sangat tidak mendukung terpenuhinya hak serta terlaksananya kewajiban masing-masing pasangan suami istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu, sebagai sendi-sendi utama tegaknya sebuah rumah tangga;(vide pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);-----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh Pemohon dan Termohon, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai, dan mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga yang telah “**pecah**” (***broken marriage***) sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya bagi kedua belah pihak, sedangkan upaya menolak kemudaratannya harus lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan sebagaimana kaidah hukum Islam :-----

درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : ” Menolak kemudaratannya itu harus lebih diutamakan daripada upaya mencari kemaslahatan ”:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;-----

DALAM REKONVENSI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga mengajukan gugatan rekonsvensi, maka selanjutnya sebutan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonsvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonsvensi;-----

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonsvensi adalah agar Tergugat Rekonsvensi selaku ayah kandung 2 orang anak yaitu; 1) NAMA ANAK II berumur 4 tahun, 2) NAMA ANAK III berumur 2 tahun, keduanya diasuh Penggugat Rekonsvensi, dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonsvensi yang disampaikan secara lisan, Tergugat Rekonsvensi membenarkan dalil gugatan Penggugat Rekonsvensi dan menyatakan bersedia memenuhi tuntutan tersebut namun kemampuannya hanya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;-----

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonsvensi tersebut Penggugat menyetujuinya;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonsvensi tentang adanya 2 orang anak dari perkawinan Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi bernama NAMA ANAK II, berumur 4 tahun dan NAMA ANAK III, berumur 2 tahun, sekarang diasuh Penggugat Rekonsvensi telah dibenarkan oleh Tergugat Rekonsvensi serta diperkuat oleh keterangan 2 orang saksi, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa kedua anak tersebut adalah anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesediaan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat diartikan sebagai penyerahan hak asuh anak secara sukarela oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, atau setidaknya hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak berselisih dalam hal penguasaan/pengasuhan anak yang menurut Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perselisihan tersebut memerlukan putusan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diperselisihkannya hak asuh kedua anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mempunyai kapasitas untuk menuntut biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, karena berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum **mumayyiz** atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam sebagai akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa dengan kesediaan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan rekonvensi tersebut maka Majelis berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh tentang berapa biaya pemeliharaan yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, karena biaya pemeliharaan yang dituntut Penggugat Rekonvensi dan telah disetujui Tergugat Rekonvensi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya dalam batasan yang wajar dan logis jika dihubungkan dengan kepentingan atau hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dipandang masih dalam batas kemampuan Tergugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan, yang akan dituangkan dalam amar di bawah ini;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;----

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

DALAM REKONVENSI;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi biaya pemeliharaan 2 orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama NAMA ANAK II, umur 4 tahun dan NAMA ANAK III, umur 2 tahun, sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa / mandiri;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;-----

- Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 **Hijriyyah** oleh kami AHMAD PADLI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, IMAM MASDUQI, S.Ag.,S.H. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh Drs.ARIFIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis,

ttd.

AHMAD PADLI, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd.

IMAM MASDUQI, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. ARIFIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
	1.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)